



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1293, 2017

KEMENHUB. Perizinan Lisensi dan Rating Personel Operasi Pesawat Udara dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara. Sistem *Online*.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 77 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN LISENSI DAN RATING PERSONEL OPERASI PESAWAT UDARA  
DAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA DENGAN SISTEM  
APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*SISTEM ONLINE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara secara cepat, efisien dan terintegrasi, perlu diselenggarakan perizinan lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara dengan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi (*sistem online*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Lisensi dan Rating Personel Operasi Pesawat Udara dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara dengan Sistem Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Sistem Online*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (*Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63*) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (*Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (*Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63*) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (*Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight*

- Attendant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 691);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2016 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 61 (*Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 61*) tentang Lisensi Penerbang dan Instruktur Penerbang (*Licensing of Pilot and Flight Instructor*)
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERIZINAN LISENSI DAN RATING PERSONEL OPERASI PESAWAT UDARA DAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA DENGAN SISTEM APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEM *ONLINE*).

Pasal 1

Setiap personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara wajib memiliki lisensi dan rating yang sah dan masih berlaku.

Pasal 2

- (1) Lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (*sistem online*).
- (2) Perizinan lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi

(sistem *online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. izin terbang siswa penerbang (*Student Pilot Permit/SPP*);
- b. lisensi penerbang private (*Private Pilot License/PPL*);
- c. lisensi penerbang komersial (*Commercial Pilot License/CPL*);
- d. lisensi penerbang sport (*Sport Pilot License/SPL*);
- e. lisensi *flight engineer* (*Flight Engineer License/FEL*);
- f. lisensi personel penunjang operasi pesawat udara (*Flight Operation Officer License/FOOL*);
- g. sertifikasi awak kabin (*Flight Attendant Certificate/FAC*);
- h. lisensi instruktur terbang;
- i. pengakuan peringkat tipe/kelas (*Endorsement Type/Class Rating*); dan
- j. instrumen rating.

### Pasal 3

Perizinan lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem *online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menggunakan alamat domain <http://pel.dephub.go.id>.

### Pasal 4

Permohonan perizinan lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem *online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh :

- a. perseorangan;
- b. lembaga/organisasi tempat yang bersangkutan bekerja; atau
- c. lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

- (1) Pemohon lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban untuk:
  - a. menjaga kerahasiaan data registrasi *online*; dan
  - b. memastikan bahwa data yang disampaikan melalui sistem *online* adalah benar.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pemohon perseorangan yang permohonan perizinan lisensinya dilakukan oleh pihak lain.
- (3) Pemohon lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Dokumen yang diunggah sebagai persyaratan penerbitan lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem *online*) merupakan data legal yang dapat dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai data personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara dan masuk ke dalam sistem penyimpanan (*record keeping*).

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan lisensi dan rating personel operasi pesawat udara dan personel penunjang operasi pesawat udara dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (sistem *online*) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA